



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CURUP  
DENGAN  
SLBN 01 REJANG LEBONG  
TENTANG

PELAKSANAAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAHASA ISYARAT  
TERHADAP PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CURUP

Nomor : W8.PAS.PAS2.TI.04.02-1667

Nomor : 421.2/128/KP/SLBN-01/RL/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Sekolah Luar Biasa Negeri Satu Kabupaten Rejang Lebong, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ronaldo Devinci Talesa : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup, yang berkedudukan di Jl. Nusrwan No 38, Kel. Adirejo, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. Rosdi : Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri 01 Kabupaten Rejang Lebong, yang berkedudukan di Jl. Sidomulyo, Kel. Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong Selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pelatihan Keterampilan Bahasa Isyarat, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut

**TUJUAN KERJA SAMA**

Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pelatihan Keterampilan Bahasa Isyarat terhadap pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup.

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pelatihan peningkatan sumber daya manusia tentang bahasa isyarat
- b. Kerja sama lain yang disepakati para pihak.

Pihak I



## PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 3

- (1) Para pihak saling bekerja sama dalam hal pelatihan keterampilan bahasa isyarat sesuai dengan tugas dan fungsi pihak I
- (2) Pelatihan keterampilan bahasa isyarat dilaksanakan terhadap pegawai di lingkungan kerja pihak I
- (3) Pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa isyarat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. Bimbingan Teknis;
  - c. Penyuluhan;
  - d. Seminar;
  - e. *Focus grup discussion*;
  - f. *Talkshow*; dan / atau
  - g. Forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif pihak satu

## HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan keterampilan bahasa isyarat, Pihak I mempunyai kewajiban:
  - a. Mengajukan permohonan pada pihak II untuk pelaksanaan pelatihan;
  - b. Memfasilitasi sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan pelatihan;
  - c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada Pihak II
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa isyarat, Pihak I mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan materi terkait pelatihan;
  - b. Mendapatkan laporan perkembangan peserta pelatihan

### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa isyarat, Pihak II mempunyai kewajiban:
  - a. Menyampaikan dan memberikan materi tentang keterampilan bahasa isyarat;
  - b. Mengeluarkan sertifikat pelatihan keterampilan bahasa isyarat bagi peserta dari jajaran Pihak I yang telah mengikuti pelatihan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan bahasa isyarat Pihak II mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan fasilitas sarana prasarana dalam rangka pelaksanaan pelatihan;
  - b. Mendapatkan informasi terkait peserta pelatihan.

  
Pihak I



## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan para pihak secara musyawarah untuk mufakat

## PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak

## LAIN-LAIN

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

## PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli 1(satu) asli untuk Pihak I, 1 (satu) asli untuk Pihak II, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para Pihak.
- (2) Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para Pihak.

Pihak I  
  
**RONALDO DEVINCI TALESA**

Pihak II  
  
**ROSDI**

Pihak I

Pihak II  
